



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



“DUKUNGAN APBD TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH”



Disampaikan Oleh :
Drs. Syarifuddin, MM
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 18 Oktober 2018



PENGUATAN PERAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)

1. Meningkatkan dari semula fase “*building awareness*” (2008-2013) mulai memasuki fase “*fostering commitment*” (2013-2018) (Bank Indonesia:2015), dimana meningkatnya kontribusi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas terhadap peran *stakeholders* terkait di daerah dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN).
2. Memudahkan kerja koordinasi pengendalian inflasi di daerah melalui TPID, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/1696/SJ Tahun 2013 yang menegaskan perlunya peran aktif daerah untuk:



Lanjutan...

- a. Menjamin proses distribusi barang dan jasa;
- b. Mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), seperti menekan pungutan liar dan mencegah terbentuknya peraturan daerah yang tidak pro investasi;
- c. Menjamin ketersediaan stok pangan dan energi, dan
- d. Menjamin keterjangkauan barang dan jasa di daerah pada tingkatan pemerintah daerah.



Lanjutan...

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong terus peningkatan peran dan efektifitas TPID
4. Koordinasi TPI dan TPID diarahkan untuk memperkuat rumusan:
 - a. program dan rekomendasi kebijakan guna memitigasi potensi resiko inflasi dari kenaikan harga pangan dan energi;
 - b. berbagai kebijakan yang bersifat *administered prices* misalkan pada tingkatan pemerintah daerah dapat dilakukan pemberian subsidi pada sektor pelayanan publik akibat kenaikan tarif angkutan darat sebagai implikasi adanya penyesuaian harga BBM.



Lanjutan...

5. TPID diharapkan berperan aktif merumuskan solusi yang komprehensif untuk mengatasi resiko harga dalam **jangka pendek**, seperti:
 - a. Pemberian subsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD kepada sektor-sektor produktif, misalkan subsidi tarif untuk angkutan antar pulau dan angkutan udara akibat letak geografis dan faktor cuaca
 - b. Melakukan operasi pasar guna mengatasi berbagai persoalan yang bersifat struktural, seperti:
 - terbatasnya pasokan pangan
 - tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor cuaca
 - keterbatasan akses informasi harga
 - c. Menekan biaya logistik di daerah akibat keterbatasan kemampuan pelabuhan-pelabuhan laut



Lanjutan...

6. TPID dalam **jangka panjang** diharapkan:
 - a. memberikan dukungan pembiayaan yang memadai dari APBD bersama APBN bagi pembangunan infrastruktur tol laut guna mempercepat konektivitas antar daerah dimana belum memadainya infrastruktur logistik yang menyebabkan disparitas harga antar daerah
 - b. menjamin kontinuitas dan ketersediaan pasokan pangan dan energi maupun terjaganya stabilitas harga



Butir V.59 Lampiran PMDN 38/2018

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk:

- a. mendukung tugas TPID, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti: penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.



HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Perkuat komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk bekerjasama dan bersinergi melalui pembiayaan APBD khususnya untuk mendukung:
 - a. Ketahanan pangan;
 - b. Stabilitas harga pangan;
 - c. Ketersediaan energi; dan
 - d. Pembangunan/pengembangan infrastruktur daerah, utamanya tol laut – pelabuhan laut – melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Lanjutan...

2. Komitmen TPID untuk mempercepat penyediaan data dan informasi neraca pangan oleh masing-masing daerah secara berkesinambungan untuk menjadi acuan dalam melakukan kerjasama antar daerah;
3. Peningkatan secara terus menerus kapasitas kerjasama antar daerah untuk mengatasi kesenjangan oleh Pokjanas TPID, antara lain melalui bimbingan dan konsultasi kepada TPID;



Lanjutan...

4. Dalam jangka pendek TPID perlu melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas kerjasama antar daerah untuk mengatasi adanya kesenjangan produksi pangan antar daerah dan mendorong kerjasama antar daerah seperti:
 - a. Melengkapi data/informasi potensi dan kebutuhan komoditas pokok di daerahnya (surplus/defisit pangan);
 - b. Menjajaki peluang kerjasama dengan daerah lain;

Inisiatif kerjasama antar daerah yang telah dilakukan antara DKI Jakarta dan Lampung, DKI Jakarta dan NTT serta Jawa Timur dan Sulawesi Selatan perlu dicontoh dan diikuti oleh daerah lain. Dengan ini permasalahan inflasi daerah terkait struktur pasar yang tidak efisien serta terbatasnya infrastruktur khususnya di Kawasan Timur Indonesia dapat diatasi



Lanjutan...

5. TPID perlu terus didorong untuk melakukan:
 - a. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung bagi kepastian dan ketersediaan barang dan jasa;
 - b. Mendorong/memperkuat terbentuknya kerjasama antar daerah;
 - c. Memperkuat/memperbaiki struktur pasar;
 - d. Melakukan perbaikan tata niaga yang kompetitif dan efisien;
 - e. Pemutakhiran peta surplus defisit komoditas pangan di daerah masing-masing sebagai basis sebagai perwujudan perdagangan antar daerah yang mengalami surplus dengan daerah yang mengalami defisit;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Terima Kasih

